



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile : (0274) 868512
Website: www.slemankab.go.id. Email: disdik@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 168/Kpts / 2019

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) "PURI BANGSA " Nomor : 142/KB-PB/III/2019, tanggal 13 Maret 2019.

Menimbang : a. bahwa masyarakat di Condongcatur, Depok, Sleman membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin Pendirian satuan pendidikan;
c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3 Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
6 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan.



MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Pendidikan Nonformal :

Nama Satuan pendidikan : KB "PURI BANGSA"
Penyelenggara : Yayasan Puri Bangsa
Pimpinan : Kasni, S.Pd
Kepala : Dra. Wiwik Tri Widayati
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Jl. Bakrie, No 103 A Sanggrahan,
Desa : Condongcatur
Kecamatan : Depok
Kabupaten : Sleman

Kedua :

1. Izin Pendirian tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 tahun, terhitung mulai tanggal 03 Mei 2019 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022
2. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum pertama berkewajiban :
 - a. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
 - c. Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Kabupaten Sleman.

Ketiga :

Izin Pendirian ini sewaktu-waktu dapat dicabut dan dilakukan penutupan jika satuan pendidikan seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan tersebut pada diktum kedua

Keempat :

Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Kelima :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 02 Mei 2019

Kepala Dinas Pendidikan

Dra. Sri Wantini, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19640213 199007 2 001

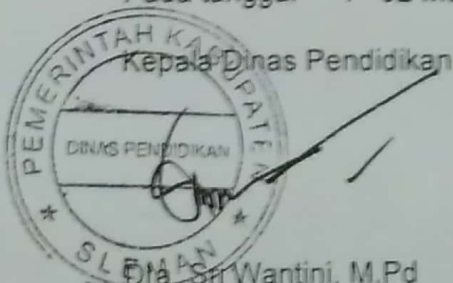
MENGESAHKAN

SALINAN FOTOCOPY SESUAI ASLINYA

SLEMAN TANGGAL

KEPADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Kepala Dinas Pembinaan PAUD Dan Dikmas



Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan
Kecamatan Depok